

Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt Xyz Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Calvina Amanda Wijaya dan Purnamawati Helen Widjaja

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: calvina.amanda@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze PT XYZ financial statement to know about difference recognition in revenues and expenses based on Standar Akuntansi Keuangan and tax regulation which is Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. The subject of this research is PT XYZ. The method used in this research is descriptive method. The objects used are financial statement, fixed asset list, and SPT Tahunan PPh Badan PT XYZ during 2017. Data collected by interview, observation, and documentation. The result shows that company fiscal financial statement is not match with Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Furthermore, there was some mistakes due to the fiscal reconciliation that company made, so it affect to wrong calculation of Pajak Penghasilan badan terutang.*

Keywords: *financial statement, fiscal financial statement, fiscal reconciliation, deductible expenses, non deductible expenses*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan PT XYZ untuk mengetahui perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang – Undang Perpajakan yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Obyek yang digunakan yaitu laporan keuangan, daftar aset tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, selain itu terdapat kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang.

Kata kunci: laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal,, *deductible expenses, non deductible expenses.*

LATAR BELAKANG

Pada akhir tahun, laporan keuangan komersial dibuat oleh perusahaan. Penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan pengakuan pendapatan dan beban menurut Undang – Undang Perpajakan yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. SAK tidak mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Rekonsiliasi fiskal berisi perbedaan - perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan – perbedaan tersebut terbagi menjadi dua yaitu beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*timing or temporary difference*).

Beda tetap terdiri atas beda tetap pendapatan dan beda tetap beban. Beda tetap pendapatan merupakan penghasilan yang diakui SAK tetapi menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Beda tetap beban merupakan beban yang diakui SAK tetapi menurut Undang – Undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Beda waktu merupakan perbedaan pembebanan beban setiap tahun karena metode yang digunakan berbeda, tetapi jumlah beban tetap sama. Tujuan rekonsiliasi fiskal yaitu untuk mengetahui besarnya laba kena pajak yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan sehingga diperoleh Pajak Penghasilan badan terutang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila perusahaan sebagai wajib pajak badan melakukan rekonsiliasi fiskal, maka perusahaan dapat memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan badan terutang secara tepat (Wibowo, 2012).

KAJIAN TEORI

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan, 2007).

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Sebagai fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai fungsi *regularend*, pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah (Resmi, 2016).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas (PSAK No. 46, 2010). Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016).

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK No. 23, 2010).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (IAI, 2017)


Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No. 1, 2009).

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Trisnawati, 2013).

Koreksi positif dilakukan karena terdapat beban yang tidak diakui oleh pajak atau yang disebut *non deductible expense*; penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal; amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal; dan penyesuaian fiskal positif lainnya (Agoes dan Trisnawati, 2013).

Koreksi negatif dilakukan karena terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; penghasilan yang dikenakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal; amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal; penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya; dan penyesuaian fiskal negatif lainnya (Agoes dan Trisnawati, 2013).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada tahap perencanaan, dilakukan studi pendahuluan terhadap PT XYZ dengan melakukan *survey* dan observasi ke lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT XYZ. Dalam tahap perencanaan, yang menjadi fokus utama adalah pengumpulan data perusahaan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada tahap pelaksanaan, semua data perusahaan yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan mengacu pada studi pustaka. Pada tahap penyelesaian, dilakukan penarikan kesimpulan atas masalah perusahaan dengan mencocokkan Laporan Keuangan Fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan dengan Laporan Keuangan Fiskal yang telah disusun dan melakukan perhitungan PPh badan yang sebenarnya. Kemudian, memberikan saran bagi perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: laporan keuangan komersial, *deductible expenses*, *non deductible expenses*, beda tetap, beda waktu, rekonsiliasi fiskal berupa koreksi positif, laporan keuangan, kredit pajak, dan Pajak Penghasilan badan terutang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena – fenomena secara apa adanya (Sudaryono, 2017). Objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT XYZ yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca tahun 2017, daftar aset tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017. Subjek dalam penelitian ini yaitu PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, berlokasi di Jakarta Barat.

Metode pengumpulan data adalah teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sudaryono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara serta penelitian kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui *survey*, wawancara, dan observasi dengan karyawan perusahaan. Data primer yang diperoleh berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, kegiatan usaha, dan struktur organisasi perusahaan. Data sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan perusahaan, daftar aset tetap, dan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017.

Teknik pengelolaan data dilakukan melalui *survey* pendahuluan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Teknik pengolahan data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan membandingkan penghasilan - penghasilan dan beban – beban perusahaan dengan penghasilan – penghasilan dan beban – beban yang dapat diakui dan tidak dapat menurut peraturan perpajakan sehingga diketahui penghasilan dan beban apa saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Data yang diperoleh akan diolah melalui empat tahap yaitu pengeditan, tabulasi, verifikasi, dan analisis.

HASIL PENELITIAN

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata, berlokasi di Petamburan, Slipi, Jakarta Barat. Hotel didirikan pada tanggal 14 Agustus 2013. PT XYZ mendirikan hotel bintang tiga dengan fasilitas hotel layaknya bintang empat yang menyediakan kolam renang, ruang olahraga, hingga pengering rambut. Hotel yang didirikan berkonsep boutique smart hotel yaitu merupakan hotel dengan desain unik dan minimalis dengan suasana yang nyaman, bersih, modern, dan eco friendly dengan skema warna yang cerah.

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan terbaik dan selalu memberikan perhatian serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Misi perusahaan yaitu bertekad memuaskan pelanggan menjadikan perusahaan sebagai tempat tujuan dan pilihan utama, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja, meraih prestasi yang setinggi – tingginya, serta siap dan tanggap terhadap persaingan.

Budaya perusahaan PT. XYZ yaitu BE RIGHTS yang merupakan kepanjangan dari *Be the best* yaitu menjadi yang terbaik. *Effective and efficient* yaitu bekerja dan berpikir secara efektif, efisien, serta menghargai. *Responsible and discipline* yaitu berdisiplin tinggi, komitmen, dan tanggung jawab.

Innovative yaitu inovatif dan kreatif serta tanggap terhadap perubahan. *Goal orientation* yaitu berorientasi pada target yang menguntungkan.

Honest and sincerity yaitu mengutamakan kejujuran dan keramahan. *Think positive* yaitu bijak dan selalu berpikir positif. *Smart* yaitu bertindak sebagai pembelajar untuk pencapaian tertinggi.

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan PT XYZ yaitu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan karyawan, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang digunakan oleh perusahaan, dan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

PT XYZ telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2017. Berdasarkan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan, perusahaan belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 sehingga pengeluaran dan pendapatan perusahaan yang dapat diakui atau tidak dapat diakui belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut ini adalah beberapa koreksi fiskal yang dilakukan terhadap beban - beban dan pendapatan perusahaan (1) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan, dikoreksi positif karena di dalamnya terdapat pemberian kenikmatan atau natura. Menurut Kementerian Keuangan (2008) pasal 9 ayat (1) huruf e, imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai beban bagi pemberi kerja, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan dalam pelaksanaan pekerjaan di daerah terpencil, natura atau kenikmatan berupa sarana keselamatan kerja, dan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan. Dalam praktiknya, PT XYZ memberikan kenikmatan dan atau natura kepada karyawan sebesar Rp 1.961.499 sehingga beban tersebut tidak dapat dibebankan sebagai beban perusahaan atau disebut juga *non deductible expense* dan harus dikoreksi positif sebesar Rp 1.961.499. Dilakukan koreksi positif karena beban yang tidak diakui akan menambah laba perusahaan. (2) Beban Penyusutan Aset Tetap, dikoreksi positif sebesar Rp 9.500.379 karena beban penyusutan komersial lebih besar daripada beban penyusutan fiskal. Perusahaan melakukan penyusutan dengan metode garis lurus untuk kepentingan komersial dan fiskal. Tetapi, penyusutan yang dilakukan PT XYZ belum sesuai dengan tarif penyusutan yang diakui fiskal. (3) Pendapatan Jasa Giro, dikoreksi negatif sebesar sebesar Rp 26.673.158 karena menurut Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015, pendapatan jasa giro telah dikenakan pajak final sebesar 20% sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam perhitungan laba/rugi fiskal. Pendapatan yang tidak dapat diakui akan mengurangi laba bruto. (4) Beban Administrasi Bank dikoreksi positif oleh perusahaan sebesar Rp 86.876.006. Koreksi tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan karena menurut Kementerian Keuangan (2008) pasal 6 ayat 1 (a), beban administrasi bank dan beban pajak kecuali pajak penghasilan merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan / laba bruto atau disebut dengan *deductible expense*.

DISKUSI

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan laba rugi PT XYZ tahun 2017, terdapat kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap. PT XYZ telah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, tetapi belum menggunakan tarif penyusutan fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah dilakukan perhitungan penyusutan aset tetap yang benar, PT XYZ perlu melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 9.500.380. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh PT XYZ adalah perusahaan melakukan koreksi fiskal terhadap beban administrasi bank yang seharusnya tidak perlu dikoreksi. Perusahaan melakukan koreksi fiskal sebesar jumlah beban administrasi bank secara keseluruhan sebesar Rp 86.876.006. Koreksi fiskal terhadap beban administrasi bank yang dilakukan menyebabkan perusahaan mengalami laba bersih / laba sebelum pajak sebesar Rp 22.385.401 sehingga perusahaan memiliki Pajak Penghasilan terutang dan melakukan pembayaran pajak.

Seharusnya, perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap beban administrasi bank karena beban administrasi bank merupakan *deductible expense*. Setelah koreksi fiskal terhadap beban administrasi bank dihapus, maka perusahaan mengalami rugi bersih / rugi sebelum pajak sebesar Rp 54.990.225 sehingga tidak ada PPh badan terutang.

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, PT XYZ memiliki rugi sebelum pajak sebesar Rp 39.778.946. Lalu, dari rugi sebelum pajak akan dilakukan rekonsiliasi fiskal agar sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008.

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal didapatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp 54.990.225 sehingga tidak ada PPh badan terutang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian yang telah disajikan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pada PT XYZ, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal pada Laporan Laba Rugi komersial, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang. Seharusnya perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan mengacu pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. (2) Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai, melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa – jasa yang digunakan perusahaan, dan melakukan pembayaran PPh Pasal 25. (3). Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan terkait beda tetap yaitu (a). Koreksi positif atas beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp 1.961.499 karena dalam beban gaji dan tunjangan karyawan terdapat pemberian kenikmatan atau natura bagi karyawan dimana pemberian kenikmatan atau natura merupakan *non deductible expense*. (b) Koreksi negatif atas pendapatan jasa giro karena pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang dikenakan pajak final sehingga tidak diperhitungkan dalam perhitungan laba / rugi fiskal. Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan terkait beda waktu yaitu (c) Koreksi positif atas biaya penyusutan aset sebesar Rp 9.500.380 karena penyusutan aset yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, terdapat kesalahan pada koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap beban administrasi bank sebesar Rp 86.876.006 yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena beban administrasi bank merupakan *deductible expense*. (4) Setelah melakukan koreksi fiskal dengan benar, perusahaan tidak memiliki Pajak Penghasilan badan terutang karena perusahaan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp 54.990.225.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT XYZ, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat digunakan oleh PT XYZ dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal yaitu (1) Beban yang bersifat pemberian kenikmatan atau natura dapat diberikan dalam bentuk tunjangan sehingga dapat dijadikan pengurang pada penghasilan bruto dengan memanfaatkan celah pada Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 semaksimal mungkin. (2) Sebaiknya perusahaan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Perkembangan peraturan perpajakan dapat diketahui dari surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, media massa, literatur, dan sumber – sumber lainnya. Selain itu, perusahaan sebaiknya memberikan seminar dan pelatihan perpajakan kepada karyawan yang bertugas mengolah data perpajakan. Untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan fiskal, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak agar perusahaan dapat membuat laporan keuangan fiskal sesuai peraturan perpajakan dan dapat menghitung Pajak Penghasilan terutang dengan benar. (3) Perusahaan dapat membuat laporan keuangan fiskal secara terpisah dari laporan keuangan komersial melalui proses rekonsiliasi. Perusahaan hanya membuat laporan keuangan komersial, tetapi apabila akan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang, maka perusahaan membuat laporan keuangan fiskal sebagai tambahan diluar laporan keuangan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., dan Trisnawati, E. (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23: Pendapatan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46: Pajak Penghasilan*. Jakarta: IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2017). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2017*. Jakarta: Salemba Empat.
- KEMETERIAN KEUANGAN TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2008, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Sudaryono (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, D. O. (2012). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. Budi Sari Bumi dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terhutang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.